



BUPATI DELI SERDANG

Lubuk Pakam, 18 Maret 2025

Kepada:

1. Para Asisten Sekdakab. Deli Serdang;
 2. Para Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Deli Serdang;
 3. Para Staf Ahli Bupati Deli Serdang;
- Masing-masing
di –

Tempat

SURAT – EDARAN

Nomor : 800.1.3.1/240

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) PERMOHONAN PINDAH/MUTASI MASUK KE PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025

Berkenaan dengan Pemetaan dan Penataan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberlakukan penghentian sementara (Moratorium) bagi PNS yang mengusulkan pindah/mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kecuali dibutuhkan dalam rangka Peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah terhitung mulai tanggal 17 Maret 2025;
2. Moratorium pindah/mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan dalam rangka upaya untuk melakukan penataan kembali PNS di masing-masing perangkat daerah, serta dalam rangka pertimbangan mengurangi beban belanja pegawai;
3. Dengan adanya moratorium, perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilarang memberikan rekomendasi bagi PNS pindah/mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.



BUPATI DELI SERDANG

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Yth. Kepala BKN Regional VI, di Medan.

Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514

Telepon (061)-795 2007 Faks. (061) 795 4252

E-mail : admin@deliserdangkab.go.id Website : www.deliserdangkab.go.id